



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/335 /1.12/2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN PELAPORAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DAN KELOMPOK RENTAN
DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DAN PELAPORAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DAN KELOMPOK RENTAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat tidak mampu, anak dan perempuan korban kekerasan dan eksploitasi, difabel, dan lansia yang mengalami permasalahan hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan, perlu menyelenggarakan, memberikan dan menyalurkan dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan;
 - b. bahwa agar dalam penyelenggaraan, pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum dapat berjalan efektif, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Kelompok Rentan dan Sekretariat Tim Verifikasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Kelompok Rentan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Kelompok Rentan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 dan Sekretariat Tim Verifikasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Kelompok Rentan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mengumumkan program bantuan hukum kepada masyarakat dan kelompok penerima program bantuan hukum;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh penerima program bantuan hukum;
 - c. melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum calon pemberi bantuan hukum kepada penerima program bantuan hukum; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan berupa evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum pemberi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Kelompok Rentan;
- b. membantu melakukan verifikasi dan validasi dokumen pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Kelompok Rentan; dan
- c. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Tim dalam kegiatan pelaksanaan dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Agustus 2021



AUTENTIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/335/1.12/2021
TANGGAL : 4 Agustus 2021

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN PELAPORAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DAN KELOMPOK RENTAN
DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DAN PELAPORAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DAN KELOMPOK RENTAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	b. Wakil Bupati Jember
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. a. 2 (dua) orang Kasubbag. pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur Pengadilan Negeri Jember; dan c. 2 (dua) staf PNS Bagian Hukum.
B	SEKRETARIAT TIM	
1.	Ketua	unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
2.	Anggota	a. 2 (dua) orang PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan b. 4 (empat) orang staf non PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

